

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat di tunjuk yang digunakan bagi masyarakat (Mardiasmo 2016). Salah satu yang memeberikan kontibusi dalam penerimaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang dibayarkan oleh objek pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, sektor UMKM ternyata memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu, diterbitkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bagi perusahaan, pajak merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban yang harus di bayarkan kepada negara atas kegiatan yang dilakukannya di dalam suatu negara (Mintje 2016), Kenyataannya di Indonesia mayoritas adalah umat Islam dan telah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2 : 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari

bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) ter-hadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah jauh sebelumnya menganjurkan kepada manusia harus menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang telah telah diperoleh. Menafkahkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah bagaimana seorang warga negara rela dan ikhlas untuk menunaikan hak-hak orang lain yang ada dalam harta yang dimilikinya. Dalam hal ini yaitu mengeluarkan sebagian hartanya dengan membayar pajak dari hasil usaha yang mereka dapatkan, karena dengan membayar pajak dari hasil usaha akan membantu kepentingan sosial.

Berdasarkan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah tercatat pelaku UMKM di Indonesia hampir mencapai 60 juta pelaku di tahun 2018 yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil sebanyak 59.260 unit, dan usaha besar 4,987 untit. Saat ini UMKM menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia meskipun omzet dan laba dari usaha UMKM lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, namun dapat berkontribusi besar bagi perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengoptimalkan peran UMKM dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Namun demikian meningkatnya jumlah pelaku UMKM tak sebanding dengan penerimaan pajak yang diperoleh dari UMKM, hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibanya.

Pada tahun 2018 di Jawa Tengah setidaknya ada 330.000 pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Meskipun demikian faktanya hanya 136.000 pelaku UMKM yang patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajaknya hanya 0,4%. Oleh karena itu Dirjen pajak sedang gencar melakukan sosialisasi mengenai penurunan tarif pajak UMKM menurut PP No. 23 Tahun 2018 yang kini hanya 0,5%. Dengan penurunan tarif pajak untuk UMKM maka diharapkan pendapatan pajak dapat terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan WP UMKM
di KPP Pratama Gayamsari Semarang

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasai SPT	Tingkat Kepatuhan
2015	5.936	3.638	1.884	51,79%
2016	6.627	4.322	2.016	46,64%
2017	7.275	4.961	2.105	42,43%
2018	7.937	5.622	2.037	36,23%

Sumber : KPP Pratama Gayamsari Semarang, 2019

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Jawa tengah, memiliki pertumbuhan bisnis yang dinilai cukup baik, hal ini dibuktikan dengan terus berkembangnya jumlah UMKM rata-rata sebesar 1,97% tiap tahunnya. Untuk itu pemerintah Khususnya Dinas Koprasi dan UMKM kota Semarang terus berupaya membina peran pelaku UMKM dengan memeberi pelatihan dalam pengembangan bisnis.

Jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Gayamsari Semarang terus meningkat setiap tahunnya. Wajib Pajak UMKM disini mencakup wajib pajak orang pribadi usahawan. Wajib pajak yang terdaftar meningkat dari tahun 2015 hingga 2018. Tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gayamsari Semarang sendiri belum maksimal, pasalnya terus mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sehingga masih banyak wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut terkait dengan menurunnya tingkat kepatuhan pajak di tiga tahun terakhir serta belum tercapainya target tingkat kepatuhan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Maka hal ini membutuhkan suatu kajian sehingga mengetahui gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi Wajib Pajak dalam kepatuhan mereka membayar pajak. Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai kepatuhan dari wajib pajak. seperti keadilan sistem perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Kepatuhan merupakan hal yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang selalu menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan wajib pajak masih dikatakan cukup rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu Keadilan Sistem Perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam

melaksanakan kewajiban membayar pajak jika wajib pajak merasakan keadilan umum berupa adanya manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak baik secara tidak langsung dalam bentuk peningkatan penyediaan fasilitas umum, serta keadilan dalam bentuk beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak itu sendiri. Keadilan merupakan pilar terpenting dalam Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS. 57 : 25), Berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ ۗ

Terjemahannya:

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil”. (QS. 57 : 25)

Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al-Qur'an tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam al-Qur'an. Dengan adanya Sistem perpajakan yang adil diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi Kepatuhan wajib pajak akan semakin banyak pajak yang terdaftar dan aktif melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Hasil penelitian Yusdita (2018) membuktikan keadilan sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap wajib pajak

UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2018), Dhanayanti dkk (2017) dan Wulandari (2017) juga menyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun menurut Kusmuriyanto (2014) penelitian keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dipengaruhi oleh Sanksi pajak. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. (Mardiasmo 2016) mengatakan Sanksi pajak merupakan ketentuan jaminan bahwa peraturan peundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, sehingga dapat menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan demikian diharapkan peraturan perpajakan agar dipatuhi oleh pelaku wajib pajak UMKM. Wajib pajak biasanya akan patuh apabila terdapat sanksi yang berat ketika wajib pajak telah melakukan pelanggaran. Menurut Assa dkk (2018) dan Kusuma (2016), sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Erawati (2017), Hendri (2016) dan Prawagis dkk (2016). Namun bertentangan dengan penelitian Lazuardini dkk (2018) dan Meiranto (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain faktor Sanksi pajak, faktor kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Fiskus atau pelayanan petugas pajak yang baik kepada wajib pajak akan memberikan rasa nyaman dan memberikan kepuasan tersendiri bagi wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Jatmiko 2006) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Semakin baik pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi. Penelitian Meiranto (2017) dan Kusuma (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Riadita (2018) yang juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun hal ini berbeda dengan penelitian Erawati (2017) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yudista (2018) tentang peran persepsi wajib pajak atas keadilan sistem perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Perbedaan yang pertama adalah penambahan variabel independen yang terdiri dari sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Sanksi pajak terdapat dalam penelitian Pragrawis dkk (2016) dan kualitas pelayanan fiskus terdapat dalam penelitian Riadita dan Saryadi (2018). Alasan menambahkan kedua variabel tersebut adalah Sanksi pajak yang diterapkan merupakan salah satu upaya dan alat kontrol pemerintah serta dapat memberikan efek jera bagi setiap yang melakukan pelanggaran (Pragrawis dkk 2016). Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang

tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak diharapkan akan semakin peduli terhadap kewajiban perpajakannya (Meiranto dan Asfa 2017), sedangkan kualitas pelayanan fiskus di asumsikan pelayanan pajak yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya (Riadita dan Saryadi 2018).

Perbedaan lain dalam penelitian ini sebelumnya menggunakan lokasi penelitian di KPP Batu dan Kepanjen Jawa Timur, maka dalam penelitian ini mengambil lokasi dan akan memfokuskan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Kota Semarang. Selain itu upaya pemerintah menetapkan beban pajak bagi pelaku UMKM yang digunakan pada penelitian ini menyesuaikan dengan PP No 23 Tahun 2018 yaitu 0,5%.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian sebelumnya masih terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh persepsi keadilan sistem perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan dengan menambahkan variabel baru yakni sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel independenya. Penelitian tersebut sebagai upaya untuk menekankan bahwa

dengan menambahkan sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel independen dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang. Oleh karena itu masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “bagaimana meningkatkan penelitian mengenai keadilan sistem perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang ?”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Islam di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang ?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Islam di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang ?
3. Apakah Kualitas Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Islam di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

1. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Islam di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang.
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Islam di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang.
3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Islam di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang.

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1.5.1 Aspek Teoritis

Bagi Akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengembangan dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan.

1.5.2 Aspek Praktis

- a) Bagi Instansi pajak KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah persepsi keadilan sistem perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terutama bagi daerah lokasi penelitian.

- b) Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak, Serta menganalisis hal-hal mendasar yang harus dimiliki para pelaku UMKM terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.